**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**UJIAN AKHIR SEMESTER**

1. **UMUM**
2. Dosen pengampu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Ujian Akhir Semester Program Studi S3 Ilmu Farmasi untuk mata kuliah terkait.
3. Pengelola dan Bagian Akademik Program Studi S3 Ilmu Farmasi berkewajiban membantu penyelenggaraan ujian tengah dan akhir semester Program Studi S2 Ilmu Farmasi.
4. **RUANG LINGKUP**

Prosedur ini berlaku untuk mahasiswa Program Studi doktor (S3) ilmu Farmasi semua angkatan dan semua kurikulum.

1. **REFERENSI**
2. **JALANNYA UJIAN**
	1. Bagian Akademik Program Studi S3 Ilmu Farmasi mendata Mahasiswa yang sudah melakukan pendaftaran untuk melaksanakan Ujian Akhir Semester.
	2. Dosen pengampu mata kuliah menyiapkan/membuat soal yang sebelumnya sudah diverifikasi oleh tim pengampu dan menyerahkan dalam bentuk *hard* atau *soft copy* ke Panitia Ujian Program Studi S3 Ilmu Farmasi
	3. Panitia Ujian bertanggung jawab membantu penyelenggaraan ujian tengah dan akhir semester.
	4. Panitia Ujian menyiapkan dokumen kelengkapan ujian yaitu: Daftar Peserta Ujian dan Nilai Ujian Tengah dan Akhir Semester. Setelah ujian selesai, Panitia Ujian mengantar/menyerahkan hasil pekerjaan ujian kepada dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan.
	5. Dosen pengampu memeriksa hasil pekerjaan Ujian Tengah dan Akhir Semester dan memberikan penilaian.
	6. Koordinator tim dosen pengampu menyerahkan Daftar Peserta Ujian disertai dengan Nilai Ujian Akhir Semester (dalam bentuk huruf) ke Panitia Ujian Program Studi S3 Ilmu Farmasi
	7. Bagian Akademik Program Program Studi S3 Ilmu Farmasi mengumumkan nilai ujian tengah dan akhir dengan ditempelkan pada papan pengumuman yang telah dipersiapkan untuk itu.